

Reorganisasi Fungsi Keluarga Muslim di Gorontalo dalam Perubahan Sosial dan Digital

The Reorganization of Muslim Family Functions in Gorontalo amid Social and Digital Change

Nurhikmah Hairak H. Biga¹, Dikson T Yasin²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Gorontalo

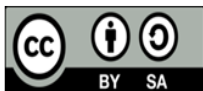
ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 September 2026
Revised 30 September 2026
Accepted 05 October 2026
Available online 13 October 2026

Keywords

Functional reorganization; Gorontalo Muslim families; Social change; Digitalization.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Muslim family life in Gorontalo is shaped by the simultaneous influences of Islamic norms, customary traditions, economic changes, marriage regulations, and digital communication. This study examines how these forces have reorganized marriage practices, marital intimacy, religious socialization, and everyday family relationships. The qualitative field-based research design was reconstructed from documented observations conducted on May 25–30, 2022, in Gorontalo City and Gorontalo Regency, interviews with Muslim family members, divorce applicants, customary and religious leaders, and historical comparisons of marriage practices. The findings reveal a process of selective rather than total transformation. Traditional marriage customs comprise 21 stages, but families increasingly shorten or omit certain procedures due to considerations of cost, time, administrative requirements, education, employment, and changes in partner selection. Historical records also indicate that changes in the age at marriage have not followed a linear pattern, as delayed marriage coexists with marriages involving adolescents. Marital intimacy faces challenges arising from separate living arrangements, infidelity, mobile phone secrecy, and digitally

mediated communication, while religious education is increasingly transferred from parents to schools, mosques, Quranic education centers, madrasahs, and Islamic boarding schools. Social media simultaneously facilitates connectivity and creates new avenues for neglect, the disclosure of private matters, and distrust between spouses. These patterns indicate a reorganization of where family functions are performed and who performs them, rather than the disappearance of Islamic or customary identity.

ABSTRAK

Kehidupan keluarga Muslim di Gorontalo dibentuk oleh pengaruh simultan norma-norma Islam, adat, perubahan ekonomi, regulasi perkawinan, dan komunikasi digital. Penelitian ini mengkaji bagaimana kekuatan-kekuatan tersebut telah mengorganisasi ulang praktik perkawinan, keintiman suami istri, sosialisasi keagamaan, dan relasi keluarga sehari-hari. Desain penelitian kualitatif berbasis lapangan direkonstruksi dari observasi terdokumentasi yang dilakukan pada 25–30 Mei 2022 di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, wawancara dengan anggota keluarga Muslim, pemohon perceraian, tokoh adat dan agama, serta perbandingan historis praktik perkawinan. Temuan menunjukkan adanya transformasi yang bersifat selektif, bukan total. Sistem perkawinan tradisional mencakup 21 tahapan adat, tetapi keluarga semakin sering mempersingkat atau menghilangkan sebagian prosedur karena pertimbangan biaya, waktu, administrasi, pendidikan, pekerjaan, dan perubahan dalam pemilihan pasangan. Catatan historis juga menunjukkan perubahan usia perkawinan yang tidak linear, dengan penundaan perkawinan berjalan berdampingan dengan perkawinan yang melibatkan remaja. Fungsi keintiman menghadapi tantangan berupa tempat tinggal terpisah, perselingkuhan, kerahasiaan telepon genggam, dan komunikasi yang dimediasi secara digital, sementara pendidikan agama semakin dialihkan dari orang tua kepada sekolah, masjid, taman pendidikan Al-Qur'an, madrasah, dan pesantren. Media sosial sekaligus memfasilitasi keterhubungan dan menciptakan jalur baru bagi pengabaian, pengungkapan masalah pribadi, serta ketidakpercayaan di antara pasangan. Pola-pola ini menunjukkan reorganisasi mengenai di mana fungsi keluarga dijalankan dan siapa yang menjalankannya, bukan hilangnya identitas Islam maupun adat.

PENDAHULUAN

Perubahan keluarga di Indonesia kontemporer semakin dibentuk oleh transisi demografis, tekanan ekonomi, perluasan pendidikan, norma agama, institusi adat, dan

komunikasi digital. Kekuatan-kekuatan tersebut tidak bekerja secara terpisah. Pengaruhnya masuk ke dalam rumah tangga melalui keputusan tentang kapan menikah, siapa yang dinikahi, bagaimana pasangan membagi tanggung jawab, bagaimana anak disosialisasikan, serta bagaimana keintiman dan konflik dikelola. Bukti dari Indonesia menunjukkan bahwa waktu perkawinan memiliki konsekuensi penting terhadap pendidikan, pendapatan, daya tawar dalam rumah tangga, dan kesejahteraan antargenerasi (Cameron et al., 2023; Hartarto et al., 2024). Pada saat yang sama, perilaku perkawinan tidak mengikuti satu jalur linear menuju usia perkawinan yang semakin tua. Analisis demografis terbaru menunjukkan bahwa pola di Indonesia dapat berbeda dari kecenderungan global, sehingga dinamika sosial dan budaya lokal perlu diperhatikan (Dommaraju & Tan, 2024). Dalam konteks ini, perubahan keluarga Muslim lebih tepat dipahami sebagai interaksi antara kondisi demografis, makna keagamaan, otoritas keluarga, dan lingkungan sosial tempat perkawinan dipraktikkan.

Kasus Gorontalo penting karena perkawinan secara historis berakar sekaligus pada Islam dan adat. Perkawinan adat bukan sekadar kesepakatan privat antara dua individu; ia menghubungkan pasangan dengan orang tua, kerabat, pemangku adat, pejabat agama, dan tatanan moral yang lebih luas. Kajian tentang perkawinan adat di Indonesia juga menunjukkan bahwa praktik ritual tetap memiliki konsekuensi sosial karena menata kekerabatan, identitas, dan kewajiban di luar kedua mempelai (Sitompul et al., 2022). Pluralisme hukum juga berarti bahwa adat terus berinteraksi dengan hukum formal dan tidak serta-merta menghilang ketika regulasi negara meluas (Utama, 2021). Pasangan Indonesia juga dapat menyesuaikan praktik budaya secara selektif alih-alih meninggalkannya, dengan menegosiasikan tradisi berdasarkan keadaan relasional, spasial, dan material (Yulianto et al., 2022). Pengamatan tersebut memberi kerangka yang berguna bagi Gorontalo, tempat semboyan adat yang menghubungkan adat, syariat Islam, dan Al-Qur'an mengekspresikan ideal integrasi, sementara praktik keluarga sehari-hari semakin terpapar tekanan ekonomi dan teknologi baru.

Masalah utama berkaitan dengan perubahan kondisi ketika perkawinan dimulai dan dipertahankan. Bukti nasional menunjukkan bahwa perkawinan anak tetap berkaitan dengan kemiskinan, pendidikan, norma gender, seksualitas, harapan orang tua, dan norma sosial tingkat komunitas (Kok et al., 2023). Di Sulawesi, penerimaan terhadap perkawinan anak masih ditemukan pada orang dewasa maupun remaja, yang menunjukkan bahwa reformasi hukum saja tidak menentukan perilaku perkawinan ketika ekspektasi sosial tetap kuat (Ratnaningsih et al., 2022). Data Pengadilan Agama juga memperlihatkan pentingnya dispensasi perkawinan: permohonan meningkat dari 24.457 pada 2019 menjadi 63.391 pada 2020 dan tetap tinggi, yaitu 62.167 pada 2021 (Liem et al., 2024). Penelitian kualitatif terhadap 79 remaja perempuan Indonesia berusia 15–21 tahun lebih lanjut menunjukkan bahwa kehamilan, reputasi keluarga, pertimbangan finansial, hubungan romantis, dan intervensi orang tua dapat bertemu dalam jalur menuju perkawinan dini (Ayuandini et al., 2023). Pola nasional ini menegaskan perlunya memahami bagaimana otoritas keluarga lokal dan praktik adat mengalami reorganisasi, alih-alih mengasumsikan bahwa modernisasi hanya menggantikan tradisi.

Masalah kedua berkaitan dengan fungsi keluarga yang berlanjut setelah perkawinan. Keberfungsian keluarga mencakup komunikasi, keterlibatan afektif, pemecahan masalah, pelaksanaan peran, dan kapasitas untuk mempertahankan relasi yang suportif (Mutiah et al., 2023). Dalam konteks Muslim, sosialisasi keagamaan juga merupakan proses keluarga yang substantif. Praktik keagamaan orang tua dapat berkontribusi pada pembentukan identitas dan karakter, sementara religiositas dapat bekerja melalui dimensi yang berbeda seperti salat, partisipasi keagamaan, keyakinan, dan keterikatan (Aziz et al., 2022; Cheah et al., 2021; Mohammad & Banse, 2023). Penelitian terhadap pemuda Indonesia juga mengidentifikasi

spiritualitas dan religiositas sebagai sumber resiliensi yang bermakna (Borualogo et al., 2023). Karena itu, pertanyaan yang relevan bagi Gorontalo bukan apakah agama tetap penting secara publik, tetapi apakah rumah tangga masih menjalankan pendidikan agama langsung, ibadah bersama, dan sosialisasi moral dengan intensitas yang sama, ataukah fungsi-fungsi tersebut semakin dialihkan kepada sekolah, masjid, taman pendidikan Al-Qur'an, madrasah, dan pesantren.

Komunikasi digital menciptakan ranah perubahan ketiga karena telepon genggam dan media sosial dapat memasuki dimensi paling privat dalam kehidupan perkawinan. Remaja dan orang tua di Indonesia menggambarkan media sosial sebagai bagian biasa dari pengalaman keluarga sehari-hari sekaligus menyadari peluang dan risikonya (Purboningsih et al., 2023). Penelitian relasi menunjukkan bahwa penggunaan ponsel oleh pasangan saat interaksi tatap muka dapat menurunkan kepuasan melalui perasaan diabaikan, responsivitas yang lebih rendah, dan berkurangnya keintiman (Beukeboom & Pollmann, 2021). Bukti dari studi catatan harian juga mengaitkan phubbing pasangan yang dipersepsikan dengan kepuasan hubungan yang lebih rendah, kemarahan, kebencian, dan perilaku pembalasan (Thomas et al., 2022), sedangkan penelitian diadik menunjukkan bahwa dampaknya sebagian bergantung pada ketidakamanan keterikatan dan interpretasi pasangan terhadap perilaku satu sama lain (Carnelley et al., 2023; Mosley & Parker, 2023). Dengan demikian, media sosial penting bukan sekadar sebagai perangkat atau platform, tetapi sebagai lingkungan relasional tempat perhatian, kerahasiaan, pengungkapan, perbandingan, dan persepsi kesetiaan dinegosiasikan.

Penelitian yang ada menawarkan sejumlah respons parsial terhadap transformasi tersebut. Intervensi hubungan menekankan komunikasi dan responsivitas timbal balik, dengan bukti tinjauan sistematis yang menunjukkan bahwa program perkawinan dan hubungan yang terstruktur dapat meningkatkan komunikasi dan kepuasan pasangan (Javadivala et al., 2021). Penelitian agama dan pengasuhan mendukung pemeliharaan sumber daya moral dan spiritual berbasis keluarga, bukan menempatkan iman sebagai sesuatu di luar praktik rumah tangga sehari-hari (Cheah et al., 2021; Borualogo et al., 2023). Penelitian pendidikan seksualitas juga menunjukkan bahwa orang tua Indonesia tetap menjadi aktor normatif penting meskipun fungsi pendidikan dibagi dengan sekolah (Leowalu & Hendriks, 2023). Untuk perkawinan dini, pendekatan sosioekologis menekankan bahwa respons yang efektif harus menangani kendala ekonomi, ekspektasi komunitas, otoritas orang tua, seksualitas, dan peluang pendidikan secara bersamaan (Kok et al., 2023; Ratnaningsih et al., 2022). Namun, pendekatan-pendekatan tersebut biasanya dikaji secara terpisah dan jarang menjelaskan bagaimana perkawinan adat, keintiman suami istri, transmisi agama, dan komunikasi digital bergeser secara bersamaan dalam satu sistem keluarga Muslim lokal.

Literatur juga menyisakan kesenjangan regional. Kajian tentang perkawinan di Indonesia telah menerangkan perkawinan anak, negosiasi antaretnis, pluralisme hukum, dan waktu perkawinan secara demografis, sedangkan penelitian relasi menjelaskan distraksi ponsel dan perselingkuhan terkait media sosial (Ayuandini et al., 2023; McDaniel et al., 2017; Utama, 2021; Yulianto et al., 2022). Namun, literatur tersebut belum sepenuhnya menangkap konteks seperti Gorontalo, tempat identitas Islam dan prosedur adat perkawinan yang rinci hidup berdampingan dengan perubahan dalam pemilihan pasangan, tekanan ekonomi, migrasi atau keterpisahan karena pekerjaan, pendelegasian pendidikan agama, dan penggunaan telepon genggam yang intensif. Karena itu, kesenjangannya bersifat analitis sekaligus geografis: transformasi keluarga perlu dikaji melintasi beberapa fungsi sekaligus agar keberlanjutan identitas simbolik dapat dibedakan dari perubahan praktik sehari-hari.

Penelitian ini mengkaji bagaimana peran dan fungsi keluarga Muslim di Gorontalo telah bergeser dalam empat ranah yang saling berkaitan: praktik perkawinan adat, otoritas orang tua dan kesiapan menikah, keintiman perkawinan, serta kehidupan keluarga keagamaan dan digital. Kontribusinya adalah mengonseptualisasikan perubahan yang diamati sebagai reorganisasi fungsi yang selektif, bukan sekadar kehilangan budaya atau modernisasi linear. Penelitian ini menggunakan observasi lapangan, wawancara terdokumentasi dengan anggota keluarga dan tokoh lokal, serta perbandingan historis yang tercantum dalam catatan penelitian sumber. Analisis berfokus pada bukti yang tersedia dalam catatan tersebut dan tidak menginferensikan prosedur sampling, etika, atau analisis yang tidak dilaporkan. Dengan mengintegrasikan bahan empiris lokal dengan literatur mutakhir tentang perkawinan di Indonesia, sosialisasi keagamaan, keintiman, dan gangguan digital, artikel ini menempatkan perubahan keluarga Gorontalo dalam diskusi yang lebih luas tentang bagaimana keluarga Muslim menyesuaikan institusi sambil mempertahankan rujukan agama dan adat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis lapangan untuk mengkaji reorganisasi fungsi keluarga Muslim di Gorontalo dalam konteks perubahan sosial, adat, keagamaan, dan digital. Penelitian dilakukan di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, dengan observasi pada 25–30 Mei 2022 serta wawancara dengan anggota keluarga Muslim, pemohon perceraian, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerhati perempuan dan anak di sejumlah wilayah Gorontalo.

Data penelitian mencakup hasil observasi, wawancara terdokumentasi sepanjang Agustus–November 2022, serta perbandingan historis praktik perkawinan pada beberapa periode. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pengelompokan data berdasarkan tema fungsi keluarga, praktik perkawinan dan adat, otoritas orang tua, keintiman suami istri, sosialisasi keagamaan, serta penggunaan media sosial dalam hubungan keluarga. Temuan dibandingkan antarsumber untuk mengidentifikasi pola perubahan dan kesinambungan fungsi keluarga.

Penelitian ini menggunakan bukti wawancara sebagai kesaksian kualitatif, bukan sebagai representasi statistik populasi. Klaim kuantitatif yang tidak didukung sumber terverifikasi tidak digunakan sebagai estimasi prevalensi. Analisis juga mempertimbangkan keterbatasan dokumentasi mengenai teknik sampling, prosedur rekrutmen, dan persetujuan etik, sehingga tidak menarik kesimpulan atas prosedur yang tidak tercatat.

HASIL

Fungsi Keluarga dan Arsitektur Tradisional Perkawinan

Bahan sumber menggambarkan keluarga Muslim di Gorontalo sebagai institusi yang diharapkan menjalankan fungsi biologis, afektif, sosialisasi, keagamaan, ekonomi, dan keintiman yang saling berhubungan. Keluarga ideal digambarkan melalui ketenangan psikologis, ketaatan beragama, kasih sayang, kesehatan fisik dan spiritual, keteladanan orang tua, saling menghargai, ketekunan berusaha, sifat dapat dipercaya, kegiatan ekonomi produktif, serta kesejahteraan material dan spiritual. Perkawinan menyediakan kerangka institusional utama tempat fungsi-fungsi tersebut diharapkan berjalan. Dalam kosakata Islam lokal, rumah tangga yang diharapkan berorientasi pada sakinah, mawaddah, dan rahmah: ketenteraman, kasih yang melekat, belas kasih, dan tanggung jawab timbal balik.

Perkawinan tradisional Gorontalo terdokumentasi sebagai rangkaian adat panjang yang mencakup 21 tahapan: mongilalo, mohabari, momatata'u pilo'otaawa, motolobalango, monga'ato

dalalo, molenilo, momu'o ngango/modutu, modepita maharu/tonelo, modepita dilonggato, mopotilantahu, mohatamu Qur'ani, motidi, mopotuluhi, moponika, mongakaji, molomela taluhu tabiya, mopopipidu, palebohu, modelo, mopoturunani, dan mopotamelo. Rangkaian ini mengintegrasikan calon pasangan, orang tua, keluarga besar, perantara adat, pejabat agama, dan pada tahap-tahap berikutnya perwakilan pemerintah. Dengan demikian, ia berfungsi sebagai proses sosial yang menghubungkan dua keluarga, bukan sekadar satu peristiwa seremonial.

Beberapa tahapan memiliki ketentuan waktu dan material yang spesifik. Mongilalo, peninjauan awal terhadap calon pengantin perempuan, secara tradisional dilakukan sekitar pukul 16.00, berlangsung kurang lebih satu jam, dan berakhir sebelum Magrib. Mohabari memperkenalkan benda simbolis dan sebuah tapahula yang berisi 10 kati, yang dalam sumber diidentifikasi sebesar Rp10.000. Momatata'u pilo'otowa berlangsung sekitar tiga hari kemudian dan melibatkan seorang utoliya yang diharapkan merupakan laki-laki Muslim dewasa, jujur, berwibawa, dan menguasai bahasa adat. Pada tahap ini, tonggu adat secara historis tercatat sebesar Rp25, dengan sumber memberikan padanan kemudian sebesar Rp1.600. Motolobalango, yang meresmikan pembicaraan keluarga sebelumnya, lazim dilaksanakan mulai sekitar pukul 15.00 hingga selesai.

Monga'ato dalalo mengalihkan perhatian pada pengaturan praktis perkawinan. Hal-hal yang terdokumentasi mencakup biaya pesta, beras dan sapi, pelaminan, busana, musik, dokumentasi, tenda, undangan, listrik, pembayaran adat, dan pertunjukan budaya. Busana pengantin dapat melibatkan tiga kali pergantian, termasuk pakaian saat di pelaminan, resepsi, dan ketika dibawa ke keluarga pengantin laki-laki. Molenilo kemudian secara simbolik menghubungkan kedua keluarga melalui hantaran khusus kepada calon pengantin perempuan. Momu'o ngango/modutu mengukuhkan pengaturan teknis dengan kehadiran keluarga, pemerintah, dan perwakilan agama. Rangkaian materialnya mencakup beberapa kelompok yang masing-masing terdiri atas empat baki, dalam sejumlah kasus dengan empat buah atau benda pada setiap baki. Rombongan yang datang secara tradisional berhenti sekitar 25 meter dari rumah calon pengantin perempuan sebelum memasuki arena upacara, dan kegiatan utama berikutnya diumumkan berlangsung sekitar tujuh hari kemudian.

Persiapan setelah motolobalango juga digambarkan sebagai proses moral dan keagamaan yang panjang. Calon pengantin perempuan memasuki masa persiapan sekitar 40 hari, termasuk pendidikan agama dan pembelajaran Al-Qur'an, dan sebelum memasuki kamar khusus pengantin ia dimandikan dengan air bunga dari tujuh wadah bambu kuning. Rangkaian moponika kemudian memuat 11 kegiatan, termasuk pertunangan dan saronde, khatam Al-Qur'an, tarian tradisional, istirahat pengantin laki-laki, akad nikah, ritual membatalkan wudu, menyandingkan pasangan, nasihat perkawinan, membawa pengantin perempuan, kunjungan keluarga pascaperkawinan, dan penyuguhan makanan secara seremonial. Khatam Al-Qur'an oleh pengantin perempuan mencakup pembacaan dari juz ke-30 selama sekitar satu jam, dan pengantin laki-laki juga diharapkan menamatkan bacaan Al-Qur'an. Tidi lo polopalo terdiri atas 14 gerakan yang membawa pesan moral tentang pertimbangan, pengendalian diri, dan perilaku dalam rumah tangga.

Perubahan Adat Perkawinan, Otoritas, dan Usia Menikah

Perbandingan historis menunjukkan perubahan yang gradual tetapi tidak merata dalam makna dan praktik perkawinan. Pada periode 1995–2000, perkawinan direpresentasikan sebagai peristiwa keagamaan dan adat yang sangat sakral, pemilihan pasangan sangat dikontrol oleh orang tua, dan tahapan adat diharapkan dilaksanakan dengan kehadiran otoritas lokal. Pada 2005, kesakralan agama dan adat tetap menonjol, tetapi restu orang tua semakin hidup berdampingan dengan kebebasan yang lebih besar bagi anak untuk memilih pasangan. Pada

2010, sumber menggambarkan semakin tampaknya perilaku seksual pranikah dan melemahnya standar kesiapan yang ketat, sementara pencatatan hukum melalui Kantor Urusan Agama menjadi lebih menonjol dan sebagian prosedur adat dikurangi karena biaya dan waktu. Pada 2015, perkawinan di bawah umur dan penghilangan prosedur adat yang ketat menjadi lebih terlihat dalam catatan penelitian, dan sejumlah kecil perkawinan digambarkan berlangsung tanpa mengikuti pencatatan formal biasa.

Periode 2018–2022 diidentifikasi sebagai fase modernisasi yang semakin intensif, terkait dengan informasi digital, wacana Industri 4.0, dan perubahan praktik berpacaran. Simbol agama tetap penting, tetapi sumber membedakan antara religiositas publik atau prosedural dan kepatuhan substantif terhadap norma agama dalam perilaku intim. Orang tua semakin dilaporkan mengizinkan anak memilih pasangan sambil mempertahankan harapan umum bahwa calon pasangan beragama Islam, berkarakter baik, dan memiliki kemampuan memperoleh penghasilan. Sebagian keluarga mempersingkat atau menghilangkan tahap dari lamaran hingga resepsi karena biaya, waktu, kemudahan administratif, dan perubahan prioritas. Dalam beberapa kasus, perkawinan berlangsung setelah kehamilan pranikah atau tekanan salah satu pihak, yang menunjukkan bahwa waktu perkawinan dapat bergeser dari regulasi moral yang bersifat preventif menuju formalisasi setelah suatu peristiwa terjadi.

Usia kesiapan menikah yang dilaporkan menunjukkan heterogenitas internal. Kesiapan tradisional digambarkan sekitar 25–30 tahun bagi laki-laki dan 20–25 tahun bagi perempuan, sedangkan catatan lapangan kontemporer juga mencatat perkawinan pada kisaran 16–18 tahun bagi laki-laki dan 15–17 tahun bagi perempuan, terutama berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Uraian historis juga melaporkan usia perkawinan 13–16 tahun bagi perempuan dan 14–17 tahun bagi laki-laki pada 1980-an, dengan masa belum menikah pada masa remaja sekitar tiga tahun. Pada 1990-an, usia yang dilaporkan masing-masing menjadi 15–18 tahun bagi perempuan dan 17–19 tahun bagi laki-laki. Pada bagian lain sumber, peningkatan pendidikan dan pekerjaan disebut menunda perkawinan dari sekitar usia 20 menuju 25 tahun pada sebagian kelompok. Data ini karena itu tidak membentuk satu garis tren tunggal; data tersebut mendokumentasikan berlangsungnya jalur perkawinan dini dan tertunda secara bersamaan.

Tabel 1 merangkum perubahan menurut periode yang dipertahankan dari catatan penelitian sumber. Tabel tersebut menunjukkan bahwa tiga dimensi—makna keagamaan, otoritas orang tua, dan prosedur formal/adat—berubah dengan kecepatan yang berbeda. Tabel ini bersifat kualitatif dan merepresentasikan sintesis historis penelitian, bukan estimasi populasi.

Tabel 1. Pergeseran historis adat perkawinan Gorontalo, 1995–2015.

Dimensi	1995–2000	2005	2010	2015
Makna keagamaan	Perkawinan secara kuat merepresentasikan ketaatan agama dan adat yang sakral	Kesakralan agama dan adat tetap kuat	Perilaku seksual pranikah semakin menantang makna substantif keagamaan dari perkawinan	Perkawinan semakin berfungsi sebagai legalisasi formal; seksualitas pranikah dan kehamilan menjadi lebih terlihat

Dimensi	1995–2000	2005	2010	2015
Otoritas orang tua dan pemilihan pasangan	Kontrol orang tua kuat; calon pengantin perempuan dilindungi secara ketat; perkawinan bergantung pada persetujuan orang tua	Restu orang tua tetap penting, tetapi anak memperoleh kebebasan lebih besar dalam memilih pasangan	Standar kesiapan melemah; rentang usia yang dilaporkan mencakup laki-laki 16–18 tahun dan perempuan 15–17 tahun	Perkawinan di bawah umur semakin terlihat dan sebagian perkawinan menghilangkan prosedur adat yang ketat
Prosedur formal/adat	Perkawinan dilaksanakan secara formal dengan tahapan adat yang ketat dan kehadiran otoritas lokal	Pencatatan perkawinan formal dan legal semakin ditekankan	Pencatatan KUA semakin ditekankan; sebagian masyarakat mengurangi prosedur adat karena biaya dan waktu	Sejumlah kecil perkawinan dilaporkan melewati pencatatan formal biasa dan menggunakan perantara informal

Catatan. Periodisasi kualitatif direproduksi dari catatan penelitian yang mendasarinya; isi tabel bukan estimasi prevalensi populasi.

Faktor Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi

Tekanan ekonomi berulang kali diidentifikasi sebagai alasan praktis penyederhanaan perkawinan adat. Meningkatnya kebutuhan rumah tangga, kesulitan memperoleh pekerjaan, biaya pendidikan dan kesehatan, serta biaya rangkaian upacara yang panjang membatasi kemampuan sebagian keluarga untuk menjalankan seluruh prosedur adat. Monga'ato dalalo sendiri memperlihatkan beban biaya tersebut karena mengharuskan pembahasan eksplisit tentang makanan, ternak, busana, pelaminan, musik, dokumentasi, tenda, undangan, listrik, dan pembayaran adat. Karena itu, pergeseran tersebut tidak hanya berkaitan dengan nilai, tetapi juga kapasitas material untuk mereproduksi institusi yang kompleks.

Pendidikan dan pekerjaan bekerja dalam dua arah. Aspirasi pendidikan yang lebih tinggi dan harapan akan pekerjaan yang stabil dapat menunda perkawinan dan mengubah definisi orang tua mengenai kesiapan menikah. Pada saat yang sama, catatan lapangan tetap mendokumentasikan perkawinan remaja, yang menunjukkan bahwa sekolah, pekerjaan, reputasi keluarga, kehamilan, dan dispensasi hukum tidak memengaruhi semua keluarga secara seragam. Heterogenitas ini sejalan dengan literatur Indonesia yang menunjukkan bahwa usia perkawinan merespons kondisi rumah tangga dan struktural yang saling berinteraksi, bukan satu proses modernisasi tunggal (Cameron et al., 2023; Dommaraju & Tan, 2024; Liem et al., 2024).

Teknologi memengaruhi praktik seremonial sekaligus interaksi sosial pranikah. Sumber menggambarkan perubahan dalam urutan upacara, perlengkapan, hiburan, dan komunikasi, sambil tetap menegaskan bahwa makna simbolik adat yang mendasarinya dapat bertahan. Akses digital juga meningkatkan paparan terhadap norma hubungan baru dan informasi seksual. Karena itu, transformasi yang diamati bersifat selektif: keluarga dapat mempertahankan bahasa

dan legitimasi adat sambil mengubah durasi upacara, cara koordinasinya, dan bentuk keterlibatan keluarga serta komunitas.

Pergeseran Keintiman Perkawinan dan Fungsi Keagamaan

Fungsi keintiman digambarkan sebagai peran keluarga dalam mengatur relasi seksual dan emosional yang sah antara suami dan istri. Bukti lapangan menunjukkan adanya tekanan terhadap fungsi ini dari perselingkuhan, keterpisahan geografis, motif ekonomi, perubahan norma berpacaran, dan interaksi yang dimediasi secara digital. Responden SA melaporkan perselingkuhan terbuka yang menyerupai hubungan pacaran dan mengaitkan ruang sosial baru, termasuk kafe di sepanjang Gorontalo Outer Ring Road, dengan peluang bagi perilaku tersebut. Responden LN menyatakan bahwa perkawinannya hanya bertahan empat bulan setelah suaminya menjalin hubungan dengan istri orang lain dan tidak kembali. Bahan sumber juga menghubungkan keterpisahan tempat tinggal karena pekerjaan dengan kerentanan keintiman dan peluang hubungan di luar nikah. Motif material, termasuk uang dan pemberian, disebut sebagai faktor lain yang dapat masuk ke dalam hubungan perselingkuhan.

Fungsi keagamaan menunjukkan bentuk perubahan yang berbeda. Orang tua dan sebagian anggota keluarga tetap melaksanakan salat wajib, tetapi sumber menggambarkan ibadah keluarga secara kolektif sebagai semakin kurang intensif dan kehadiran jamaah pada waktu salat wajib di masjid relatif rendah dibandingkan jumlah rumah tangga Muslim di sekitarnya. Pembelajaran Al-Qur'an tetap dianggap penting, tetapi orang tua semakin mendelegasikan pengajaran kepada guru mengaji, masjid, sekolah, madrasah, dan pesantren. Responden DA menggambarkan perpindahan pendidikan agama ini, sementara responden FU menyoroti melemahnya ketaatan beragama dalam kehidupan keluarga. Tokoh agama MA mengamati bahwa pendidikan agama kadang dianggap selesai ketika anak telah menamatkan Iqra, mengetahui salat, dan memiliki pemahaman dasar tentang benar dan salah pada usia sekolah dasar. Responden KM mengaitkan rendahnya pemahaman agama dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Aspirasi material menjadi bagian dari pergeseran ini. Sumber menggambarkan persaingan untuk memiliki rumah, mobil, sepeda motor, telepon genggam, peralatan elektronik, dan tanda konsumsi modern lain sebagai faktor yang mengarahkan lebih banyak waktu orang tua kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan material. Institusi keagamaan eksternal menyediakan jalur sosialisasi alternatif, tetapi meningkatnya peran institusi tersebut sekaligus menandai perpindahan tanggung jawab dari pengajaran rutin yang dipimpin orang tua. Pola ini konsisten dengan penelitian yang mengidentifikasi spiritualitas dan religiositas sebagai sumber resiliensi penting bagi pemuda Indonesia (Borualogo et al., 2023) dan dengan kajian yang menempatkan agama sebagai dimensi pengasuhan dan sistem makna keluarga (El-Khani et al., 2023).

Media Sosial dan Rekonfigurasi Komunikasi Pasangan

Telepon genggam dan media sosial mengubah batas antara masalah rumah tangga yang privat dan hubungan dengan pihak luar. Responden WN melaporkan penggunaan telepon genggam untuk menyampaikan kesulitan perkawinan kepada teman dekat. Sumber menafsirkan pengungkapan berulang kepada pihak luar sebagai jalur potensial menuju kedekatan emosional di luar perkawinan. Sumber juga melaporkan kasus ketika suami atau istri menyembunyikan telepon genggam dari pasangannya, yang memunculkan kecurigaan mengenai kerahasiaan, privasi, dan kepercayaan. Wawancara lain menggambarkan berkurangnya komunikasi langsung ketika pasangan semakin terserap dalam dunia daring. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menambah saluran komunikasi, tetapi juga mengubah kepada siapa masalah rumah tangga dibicarakan dan bagaimana perhatian dibagi dalam kehidupan sehari-hari.

Pengamatan lokal tersebut sejalan dengan penelitian relasi yang menunjukkan bahwa penggunaan ponsel saat interaksi dengan pasangan dapat mengurangi responsivitas dan keintiman yang dipersepsikan (Beukeboom & Pollmann, 2021). Studi catatan harian juga menunjukkan bahwa phubbing pasangan berkaitan dengan kemarahan, kebencian, perilaku pembalasan, dan kepuasan yang lebih rendah, sedangkan penilaian pasangan terhadap perilaku tersebut dapat lebih penting daripada frekuensi objektifnya (Frackowiak et al., 2022; Thomas et al., 2022). Laporan sumber mengenai ponsel yang disembunyikan dan kecurigaan terhadap komunikasi daring karena itu lebih tepat dibaca sebagai masalah kepercayaan dan responsivitas relasional daripada sebagai bukti otomatis adanya perselingkuhan.

Catatan penelitian juga mereproduksi klaim sekunder lama bahwa 80–90% perkawinan terdampak perselingkuhan, bersama angka 11% bagi perempuan dan 21% bagi suami. Nilai-nilai tersebut tidak digunakan sebagai estimasi prevalensi yang tervalidasi dalam manuskrip ini karena bukti dasarnya tidak berhasil dibuktikan secara independen dan perselingkuhan sangat sensitif terhadap definisi dan metode pengukuran (Wróblewska-Skrzek, 2021). Sebagai perbandingan saja, McDaniel et al. (2017) melaporkan perilaku terkait perselingkuhan melalui media sosial pada sekitar 5–12% individu menikah atau hidup bersama dalam sampel mereka. Perbandingan ini menegaskan perlunya membedakan kesaksian lokal mengenai mekanisme perselingkuhan dari klaim prevalensi populasi.

PEMBAHASAN

Transformasi Selektif Adat dan Otoritas Keluarga

Pola utamanya bukan hilangnya keluarga Muslim Gorontalo, melainkan reorganisasi selektif atas fungsi-fungsinya. Perkawinan tradisional tetap menjadi rujukan agama dan budaya yang penting, tetapi rangkaian adat 21 tahap semakin dinegosiasikan berdasarkan pertimbangan biaya, waktu, administrasi, pendidikan, dan otonomi pasangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa pasangan menyesuaikan praktik budaya alih-alih sekadar meninggalkannya (Yulianto et al., 2022). Keberlanjutan simbolik adat dapat hidup bersama penyederhanaan bentuk materialnya, sebagaimana pluralisme hukum memungkinkan adat tetap bermakna sekalipun institusi formal negara semakin kuat (Utama, 2021).

Otoritas orang tua menunjukkan proses selektif yang sama. Pengaturan perkawinan terdahulu memberi orang tua peran lebih kuat dalam pemilihan pasangan, sedangkan uraian kontemporer menekankan restu orang tua dan kriteria umum sambil memberikan ruang lebih besar bagi pilihan individu. Hal ini bukan peralihan lengkap dari perkawinan kolektif menuju perkawinan individual. Orang tua tetap menjadi penjaga moral dan ekonomi, khususnya terkait identitas agama, karakter, dan kemampuan memperoleh penghasilan. Penelitian mengenai kehamilan remaja di Indonesia juga menunjukkan bahwa intervensi orang tua tetap dapat menentukan keputusan perkawinan meskipun hubungan romantis dan seksualitas remaja semakin dibentuk oleh pilihan individu (Ayuandini et al., 2023).

Waktu Perkawinan yang Tidak Linear dan Tekanan Sosioekonomi

Bukti usia mengingatkan agar perubahan keluarga Gorontalo tidak digambarkan sebagai transisi linear menuju perkawinan yang semakin tertunda. Sumber historis melaporkan usia sangat muda pada 1980-an dan 1990-an, kemudian ekspektasi kesiapan pada kisaran 20–30 tahun, serta kasus kontemporer yang melibatkan remaja bersamaan dengan penundaan perkawinan karena pendidikan dan pekerjaan. Literatur nasional mendukung kompleksitas ini. Perkawinan anak tetap berkaitan dengan kendala ekonomi, pendidikan, norma sosial, gender, seksualitas, dan otoritas orang tua (Cameron et al., 2023; Kok et al., 2023; Ratnaningsih et al., 2022). Data dispensasi perkawinan juga menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak

menghapus perkawinan dini ketika keluarga masih dapat memperoleh pengecualian melalui Pengadilan Agama dan ketika tekanan sosial-ekonomi tetap berlangsung (Liem et al., 2024).

Bahan Gorontalo menambahkan dimensi biaya adat pada literatur tersebut. Rangkaian perkawinan yang panjang membutuhkan makanan, ternak, pakaian, perlengkapan upacara, hiburan, dokumentasi, dan pembayaran kepada berbagai pihak. Keluarga yang tidak mampu atau tidak ingin menanggung biaya tersebut dapat menyederhanakan adat tanpa menolak legitimasi adat itu sendiri. Karena itu, perubahan ekonomi dapat mengubah bentuk perkawinan melalui dua cara yang berbeda: memengaruhi kapan seseorang menikah dan memengaruhi bagaimana perkawinan diselenggarakan secara seremonial.

Keintiman, Kepercayaan, dan Mediasi Digital

Temuan mengenai keintiman menunjukkan bahwa teknologi digital lebih tepat dipahami sebagai penguat dinamika relasional daripada sebagai penyebab independen ketidakstabilan perkawinan. Uraian lokal menghubungkan perselingkuhan dan ketidakpercayaan dengan keterpisahan karena pekerjaan, insentif ekonomi, ponsel yang disembunyikan, berkurangnya komunikasi langsung, dan peluang kontak baru. Penelitian relasi mengidentifikasi mekanisme serupa. Phubbing pasangan dapat menurunkan kepuasan melalui perasaan dikesampingkan dan berkurangnya responsivitas (Beukeboom & Pollmann, 2021), sedangkan ketidakamanan keterikatan dapat memperkuat hubungan antara phubbing dan ketidakpuasan pasangan (Bröning & Wartberg, 2022; Mosley & Parker, 2023). Studi harian lebih lanjut menunjukkan bahwa persepsi diabaikan dapat menimbulkan kebencian dan perilaku pembalasan (Thomas et al., 2022).

Interpretasi ini lebih tepat daripada mengasumsikan bahwa semua kontak digital merupakan perselingkuhan. Bozoyan dan Schmiedeborg (2023) menunjukkan bahwa penilaian tentang perselingkuhan berbeda menurut keterlibatan emosional, konten erotis, durasi, dan perilaku, sedangkan Vowels et al. (2022) menekankan prediktor yang spesifik pada hubungan, bukan penjelasan demografis sederhana. Respons terhadap perselingkuhan juga berbeda menurut status hubungan dan gender (Kato & Okubo, 2023). Dalam perkawinan Muslim, kesetiaan lebih lanjut tertanam dalam ekspektasi agama, seksual, dan moral (Zulkffli et al., 2022). Karena itu, digitalisasi paling tepat dipahami sebagai perluasan arena tempat batas keintiman, loyalitas, dan privasi dinegosiasikan.

Sosialisasi Keagamaan sebagai Perpindahan Fungsi

Temuan keagamaan paling tepat digambarkan sebagai perpindahan fungsi, bukan sekularisasi langsung. Keluarga tetap mengidentifikasi diri kuat dengan Islam dan pembelajaran agama tetap dihargai, tetapi pengajaran langsung oleh orang tua semakin dilengkapi atau digantikan oleh TPQ, masjid, madrasah, sekolah, guru, dan pesantren. Perbedaan ini penting karena religiositas dapat tetap bermakna bagi perkembangan meskipun lokasi institusionalnya berubah. Penelitian terhadap pemuda Indonesia mengidentifikasi spiritualitas dan religiositas sebagai sumber resiliensi (Borualogo et al., 2023), sedangkan penelitian tentang remaja Muslim menunjukkan bahwa sosialisasi agama orang tua tetap penting bagi identitas dan karakter (Cheah et al., 2021).

Orientasi material memperkuat perpindahan ini dengan meningkatkan waktu yang dicurahkan orang tua untuk pendapatan, konsumsi, dan mobilitas. Namun, menyerahkan pendidikan agama kepada institusi luar juga dapat bersifat adaptif ketika orang tua memanfaatkan lembaga khusus untuk mempertahankan pembelajaran yang tidak dapat mereka berikan secara langsung. Karena itu, persoalan kritisnya adalah koordinasi, bukan sekadar kembali ke model rumah tangga masa lalu. Penelitian keluarga berbasis iman memperlakukan keyakinan dan praktik agama sebagai sumber daya yang tertanam dalam pengasuhan dan koping

(El-Khani et al., 2023), sedangkan bukti di Indonesia menunjukkan bahwa identitas dan praktik religius perlu dibedakan secara analitis (Aziz et al., 2022).

SIMPULAN

Perubahan keluarga Muslim di Gorontalo paling tepat dipahami sebagai reorganisasi fungsi yang selektif, bukan hilangnya agama, adat, atau perkawinan. Sistem tradisional menempatkan perkawinan dalam jaringan padat yang terdiri atas 21 tahapan adat, otoritas orang tua, persiapan keagamaan, partisipasi kekerabatan, dan pengakuan komunitas. Keluarga kontemporer tetap menghargai rujukan tersebut, tetapi pelaksanaannya menjadi lebih fleksibel ketika biaya ekonomi, pendidikan, pekerjaan, administrasi hukum, pemilihan pasangan, dan komunikasi digital mengubah kondisi kehidupan rumah tangga. Perubahan usia perkawinan bersifat tidak linear: penundaan perkawinan dan perkawinan remaja dapat berlangsung secara bersamaan.

Fungsi keintiman menghadapi tekanan dari keterpisahan tempat tinggal, perselingkuhan, kerahasiaan ponsel, dan berkurangnya komunikasi langsung, sedangkan fungsi keagamaan semakin sering dijalankan bersama atau dialihkan kepada institusi di luar rumah. Media sosial berfungsi sekaligus sebagai alat keterhubungan dan sebagai lingkungan baru bagi pengabaian, pengungkapan masalah privat, kecurigaan, dan negosiasi kesetiaan. Dengan demikian, modernisasi tidak menghapus identitas Islam atau adat Gorontalo; ia mengubah lokasi, pelaku, intensitas, dan bentuk pelaksanaan fungsi keluarga. Kebijakan dan praktik lokal perlu merespons perubahan ini melalui pendidikan pranikah yang realistis, penyederhanaan adat yang tetap menjaga makna, literasi hubungan digital, penguatan komunikasi pasangan, pencegahan perkawinan anak yang berbasis komunitas, serta koordinasi yang lebih kuat antara keluarga dan institusi pendidikan keagamaan.

REFERENSI

- Ayuandini, S., Habito, M., Ellis, S., Kennedy, E., Akiyama, M., Binder, G., Nanwani, S., Sitanggang, M., Budiono, N., Ramly, A. A., Humphries-Waa, K., Azzopardi, P. S., & Hennegan, J. (2023). Contemporary pathways to adolescent pregnancy in Indonesia: A qualitative investigation with adolescent girls in West Java and Central Sulawesi. *PLOS Global Public Health*, 3(10), e0001700. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001700>
- Aziz, A. A., Salahuddin, M., & Muntafi, M. S. (2022). Religiosity and mental health outcomes among Indonesian Moslems: Evidence for different age groups. *Mental Health, Religion & Culture*, 25(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/13674676.2021.2007228>
- Beukeboom, C. J., & Pollmann, M. (2021). Partner phubbing: Why using your phone during interactions with your partner can be detrimental for your relationship. *Computers in Human Behavior*, 124, 106932. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106932>
- Bozoyan, C., & Schmiedeberg, C. (2023). What is infidelity? A vignette study on norms and attitudes toward infidelity. *The Journal of Sex Research*, 60(8), 1090–1099. <https://doi.org/10.1080/00224499.2022.2104194>
- Braun, V., & Clarke, V. (2023). Toward good practice in thematic analysis: Avoiding common problems and be(com)ing a knowing researcher. *International Journal of Transgender Health*. <https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2129597>
- Bröning, S., & Wartberg, L. (2022). Attached to your smartphone? A dyadic perspective on perceived partner phubbing and attachment in long-term couple relationships. *Computers in Human Behavior*, 126, 106996. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106996>

- Borualogo, I. S., Hyland, K., & Jefferies, P. (2023). Expanding the CYRM-R to include domains of spirituality and religiosity for use with children and youth in Indonesia. *Cogent Psychology*, 10(1), 2184115. <https://doi.org/10.1080/23311908.2023.2184115>
- Bouncken, R. B., Qiu, Y., Sinkovics, N., & Kürsten, W. (2021). Qualitative research: Extending the range with flexible pattern matching. *Review of Managerial Science*, 15, 251–273. <https://doi.org/10.1007/s11846-021-00451-2>
- Cameron, L., Contreras Suarez, D., & Wieczkiewicz, S. (2023). Child marriage: Using the Indonesian Family Life Survey to examine the lives of women and men who married at an early age. *Review of Economics of the Household*, 21, 725–756. <https://doi.org/10.1007/s11150-022-09616-8>
- Carnelley, K. B., Vowels, L. M., Stanton, S. C. E., Millings, A., & Hart, C. M. (2023). Perceived partner phubbing predicts lower relationship quality but partners' enacted phubbing does not. *Computers in Human Behavior*, 147, 107860. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107860>
- Cheah, C. S. L., Gürsoy, H., & Balkaya-Ince, M. (2021). Parenting and social identity contributors to character development in Muslim American adolescents. *International Journal of Intercultural Relations*, 81, 68–78. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2021.01.002>
- Dew, J. P., Saxey, M. T., & Mettmann, A. (2022). Money lies and extramarital ties: Predicting separate and joint occurrences of financial deception and extramarital infidelity. *Frontiers in Psychology*, 13, 1038169. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1038169>
- Dommaraju, P., & Tan, J. (2024). Going against global marriage trends: The declining age at first marriage in Indonesia. *Asian Population Studies*, 20(2), 144–164. <https://doi.org/10.1080/17441730.2023.2193488>
- El-Khani, A., Calam, R., & Maalouf, W. (2023). The role of faith in parenting: Considerations when implementing family skills interventions with families affected by armed conflict or displacement. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 1118662. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1118662>
- Frackowiak, M., Hilpert, P., & Russell, P. S. (2022). Partner's perception of phubbing is more relevant than the behavior itself: A daily diary study. *Computers in Human Behavior*, 134, 107323. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107323>
- Hartarto, R. B., Arbana, L., Wibowo, W. T., & Utami, R. T. (2024). Early marriage and child cognition: Empirical evidence from Indonesia. *Forum for Social Economics*, 53(3), 249–261. <https://doi.org/10.1080/07360932.2023.2208297>
- Janis, I. (2022). Strategies for establishing dependability between two qualitative intrinsic case studies: A reflexive thematic analysis. *Field Methods*, 34(3), 240–255. <https://doi.org/10.1177/1525822X211069636>
- Javadivala, Z., Allahverdipour, H., Asghari Jafarabadi, M., Azimi, S., Gilani, N., & Chattu, V. K. (2021). Improved couple satisfaction and communication with marriage and relationship programs: Are there gender differences? A systematic review and meta-analysis. *Systematic Reviews*, 10, 178. <https://doi.org/10.1186/s13643-021-01719-0>
- Kato, T., & Okubo, N. (2023). Relationship status and gender-related differences in response to infidelity. *Frontiers in Psychology*, 14, 1158751. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1158751>
- Kok, M. C., Kakal, T., Kassegne, A. B., Hidayana, I. M., Munthali, A., Menon, J. A., Pires, P., Gitau, T., & van der Kwaak, A. (2023). Drivers of child marriage in specific settings of Ethiopia, Indonesia, Kenya, Malawi, Mozambique and Zambia: Findings from the Yes I Do! baseline study. *BMC Public Health*, 23, 794. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15697-6>

- Leowalu, S., & Hendriks, J. (2023). Perspectives of Indonesian parents towards school-based sexuality education. *Asia Pacific Journal of Education*, 43(2), 572–585. <https://doi.org/10.1080/02188791.2021.1944842>
- Liem, A., Julianto, V., Kamsi, Haq, A., Shofa, R. L., & Kamilatissa'adah. (2024). Factors associated with child marriage during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Contemporary Islam*, 18, 457–478. <https://doi.org/10.1007/s11562-023-00545-6>
- McDaniel, B. T., Drouin, M., & Cravens, J. D. (2017). Do you have anything to hide? Infidelity-related behaviors on social media sites and marital satisfaction. *Computers in Human Behavior*, 66, 88–95. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.031>
- Mohammad, T., & Banse, R. (2023). Muslim religiosity and juvenile delinquency: A systematic review. *Adolescent Research Review*, 8, 507–520. <https://doi.org/10.1007/s40894-023-00206-y>
- Mosley, M. A., & Parker, M. L. (2023). The phubbing problem: A dyadic exploration of the moderating role of partner phubbing on attachment and couple satisfaction. *Computers in Human Behavior*, 149, 107953. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107953>
- Mutiah, D., Mayasari, R., & Deviana, T. (2023). Validating an Indonesian version of the Family Assessment Device among Indonesian Muslim university students during the COVID-19 pandemic. *Mental Health, Religion & Culture*, 26(4), 324–338. <https://doi.org/10.1080/13674676.2021.1976124>
- Purboningsih, E. R., Massar, K., Hinduan, Z. R., Agustiani, H., Ruiter, R. A. C., & Verduyn, P. (2023). Perception and use of social media by Indonesian adolescents and parents: A qualitative study. *Frontiers in Psychology*, 13, 985112. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.985112>
- Ratnaningsih, M., Wibowo, H. R., Goodwin, N. J., Rezki, A. A. K. S., Ridwan, R., Hadyani, R. N., Minnick, E., Ulum, D. F., Kostaman, T. K., & Faizah, S. N. (2022). Child Marriage Acceptability Index as an essential indicator: An investigation in South and Central Sulawesi, Indonesia. *Global Health Research and Policy*, 7, 32. <https://doi.org/10.1186/s41256-022-00252-4>
- Rahiem, M. D. H. (2021). COVID-19 and the surge of child marriages: A phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia. *Child Abuse & Neglect*, 118, 105168. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105168>
- Schnitker, S. A., Medenwaldt, J. M., & Williams, E. G. (2021). Religiosity in adolescence. *Current Opinion in Psychology*, 40, 155–159. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.09.012>
- Sitompul, R., Lubis, M., Pakpahan, E. F., Munawir, Z., & Ridwan, M. (2022). The effect of marriage culture in Batak Toba to the children. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 32(5), 557–573. <https://doi.org/10.1080/10911359.2021.1924915>
- Thomas, T. T., Carnelley, K. B., & Hart, C. M. (2022). Phubbing in romantic relationships and retaliation: A daily diary study. *Computers in Human Behavior*, 137, 107398. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107398>
- Thunberg, S., & Arnell, L. (2022). Pioneering the use of technologies in qualitative research—A research review of the use of digital interviews. *International Journal of Social Research Methodology*, 25(6), 757–768. <https://doi.org/10.1080/13645579.2021.1935565>
- Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: An illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 269–289. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222>
- Vowels, L. M., Vowels, M. J., & Mark, K. P. (2022). Is infidelity predictable? Using explainable machine learning to identify the most important predictors of infidelity. *The Journal of Sex Research*, 59(2), 224–237. <https://doi.org/10.1080/00224499.2021.1967846>

- Wróblewska-Skrzek, J. (2021). Infidelity in relation to sex and gender: The perspective of sociobiology versus the perspective of sociology of emotions. *Sexuality & Culture*, 25, 1885–1894. <https://doi.org/10.1007/s12119-021-09845-6>
- Yulianto, J. E., Hodgetts, D., King, P., & Liu, J. H. (2022). Navigating tensions in inter-ethnic marriages in Indonesia: Cultural, relational, spatial and material considerations. *International Journal of Intercultural Relations*, 86, 227–239. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2021.12.008>
- Yu, J. J. (2023). Marital satisfaction and parental warmth in predicting children's peer social competence. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 85, 101499. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2022.101499>
- Zagefka, H., Clarke, Z., Kabeli, G., Lundy, C., & Plumtree, A. (2021). Lay beliefs about romantic relationships: A mediator of the effect of family dysfunction on romantic relationship satisfaction. *Journal of Adult Development*, 28, 299–308. <https://doi.org/10.1007/s10804-021-09374-4>
- Zulkffli, M. A., Ab. Rashid, R., Kamarul Azlan, M. A., & Ismail, H. H. (2022). The interplay of infidelity, sexuality, and religiosity in the discourse of mixed-orientation marriages: A discursive psychological analysis. *Frontiers in Psychology*, 13, 784675. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.784675>